

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
SECARA NON TUNAI
(Studi Di Kelurahan Sipolu-Polu
Kabupaten Mandailing Natal)**



*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

**RISKA ANGRAINI SIREGAR
NIM. 2010300033**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
SECARA NON TUNAI
(Studi Di Kelurahan Sipolu-Polu
Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**RISKA ANGRAINI SIREGAR
NIM. 2010300033**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
SECARA NON TUNAI
(Studi Di Kelurahan Sipolu-Polu
Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**RISKA ANGRAINI SIREGAR
NIM. 2010300033**

PEMBIMBING I


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II


Nasruddin Khalil Harahap, M.H.
NIP. 19920529 202012 1 007

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN ADMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Riska Angraini Siregar

Padangsidempuan, 15 Juli 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Riska Angraini Siregar berjudul "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Studi Di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal)" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Nasruddin Khalil Harahap, M.H
NIP. 19920529 202012 1 007

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Riska Angraini Siregar
NIM : 2010300033
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Studi Di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 17 Juli 2024



Riska Angraini Siregar
NIM. 2010300033

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Angraini Siregar

NIM : 2010300033

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Studi Di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 Juli 2024



Riska Angraini Siregar
NIM.2010300033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Riska Angraini Siregar
NIM : 2010300033
Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Studi Di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal)"

Ketua

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Sekretaris

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Anggota

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Mustafid, M.H.
NIP. 19921207 202012 1 015

Toguan Rambe, M.Pem.I
NIP. 19920424 202012 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/ Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Ruang Sidang
: Jum'at/ 19 Juli 2024
: 14.30 WIB
: 78,25
: 3,75
: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 2082/Un.28/D/PP.00.9/12/2024


Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Studi di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal)

Nama : Riska Angraini Siregar
NIM : 2010300033

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 05 Desember 2024
Dekan,


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Riska Angraini Siregar
NIM : 2010300033
Fakultas/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017
Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
(Studi di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing
Natal)

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukan ketidakseimbangan akses di era keterbukaan. E-waroeng dinilai tidak transparan dalam pengelolaan data mengenai bantuan yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan jumlah barang yang diterima oleh masyarakat penerima sehingga masyarakat seharusnya bebas memilih bahan pangan yang sesuai mereka butuhkan bukan mematokkan dan masyarakat tidak boleh memilih bahan pangan yang mereka butuhkan. Adapun pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem pengelolaan bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Sipolu-polu Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan sistem pengelolaan Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) di Kelurahan Sipolu-polu Kabupaten Mandailing Natal apakah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dengan menggunakan data primer dan sekunder. Untuk penyempurnaan penelitian ini peneliti juga menggunakan data sekunder yang dapat menambah beberapa referensi seperti Buku, Jurnal, Undang-undang terkait pokok permasalahan yang dikemukakan peneliti. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan e-waroeng terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu tidak sesuai dengan Peraturan Presiden dan Buku Panduan Sembako bahwa e-waroeng tidak transparan terhadap KPM yang mana ditemukannya jumlah uang yang tidak sesuai dengan jumlah barang dan seharusnya masyarakat boleh memilih bahan pangan yang mereka butuhkan dan tidak mematokkannya. Ditemukan juga bantuan yang tidak tepat sasaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan-Kelurahan Sipolu-polu tidak terimplementasi.

Kata Kunci: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Waroeng dan Dinas Sosial.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Studi Di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal)”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku

Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. sebagai Pembimbing I dan Bapak Nasruddin Khalil Harahap M.A sebagai Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Hendra Gunawan, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata

Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

5. Bapak Puji Kurniawan, MA. Hk. selaku Dosen Penasihat Akademik dan
Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas
Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah
membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan
dengan pembahasan penelitian ini.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Khairul
Anhar Siregar dan Ibunda tercinta Enni Wati yang telah menjadi orang tua
yang sangat luar biasa untuk saya yang telah mengorbankan waktu, tenaga,
dan uang untuk membiayai saya dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga ke
Perguruan Tinggi, selalu mendukung, selalu mendoakan, memberikan
kasih sayang yang luar biasa sehingga selalu ada motivasi untuk
mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Kakak saya tersayang Nur Annisah Rizky Siregar,
S.H. dan Adik saya Muhammad Habil Syaputra Siregar yang selalu
memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya baik nasehat,
masukan, dan arahan dalam setiap langkah saya dalam hidup saya yang
selalu saya libatkan dalam setiap proses saya.

9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang tidak sedarah namun searah, Sista Khofifah F. Nondang Pakpahan S.Ag., Yolanda Aisyah Fitri Siregar dan Widiya Saputri yang selalu menemani, memotivasi dan selalu ada disaat saya butuhkan.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Khadijah Fitri Heriadi, Siti Aulia Nabila, Rizki Rahma Dhona, dan Ade Rizka Maharani Hasibuan.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara 2 angkatan 2020, Lucky For You Guys.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all times.*

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran

yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2024

Penulis

Riska Angraini Siregar
NIM: 2010300033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
			bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *moNomorfong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ئِ.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
..... ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
..... و	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi

ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah itu*.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Batasan Istilah	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Tujuan Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bantuan Sosial	
1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai	11
2. Konsep Bantuan Pangan Non Tunai	16
3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.....	19
4. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai	23
B. Dinas Sosial	
1. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	24
C. Siyasah Tasyri'iyah.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
B. Subjek Penelitian.....	33
C. Jenis Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Tekhnik Pengumpulan Data	35
F. Tekhnik Pengecekan Keabsahan Data	36
G. Tekhnik Analisis Data.....	40
H. Sistematika Pembahasan	41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Studi di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal).....	59
C. Tinjauan Siyasah Tasyri'iyah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan Secara Non Tunai menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 menyebutkan pentingnya keefektivitasan dalam melakukan penyaluran bantuan bagi masyarakat dengan melakukan pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan bantuan sehingga tidak terjadinya keraguan di hati masyarakat yang menerima bantuan.

Kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana standar tingkat hidup yang rendah ditandai dengan sejumlah atau segolongan orang kekurangan materi jika dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku pada masyarakat seperti terpenuhinya hak-hak dasar yaitu, sandang, pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, sehingga mereka dapat mengembangkan kehidupan secara signifikan¹.

Pada realitanya tidak semua warga Indonesia sanggup penuhi keperluan pangannya sendiri diakibatkan oleh kemiskinan. Suatu permasalahan kalau kemiskinan adalah perkara yang masih dialami negara di dunia salah satunya Indonesia termasuk dalam permasalahan keiskinan. Sehingga kemiskinan jadi permasalahan sosial yang dapat

¹ Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam", *Jurnal Al-Maslahah*, Volume 13, No. 1, Mei 2017, hlm. 67-84.

dikaji sampai saat ini. Tidak bisa dipungkiri kalau permasalahan kemiskinan masih terjadi permasalahan sosial yang muncul di kalangan masyarakat serta kemiskinan bertambah drastis dengan krisisnya ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola persediaan pangan yang memadai, dengan mutu yang baik serta cocok dengan ke sanggupan warga. Kondisi warga Indonesia yang mengalami perkara kemiskinan serta kekurangan pangan, biasanya karna banyak warga yang berpenghasilan rendah. Perkara pangan untuk bangsa Indonesia menggambarkan sesuatu permasalahan yang sering ditemukan dikalangan masyarakat. Pangan adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dimana pemerintah memberikan haknya setiap rakyat Indonesia dapat mewujudkan sumber daya manusia yang bermutu untuk melakukan pembangunan nasional, oleh sebab itu manusia tidak dapat terlepas dari kebutuhan pangan.

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Sehingga pemerintah terus melakukan pengembangan dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang diharapkan mampu menanggulangi masalah kemiskinan dan membuat masyarakat hidup sejahtera. Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan mengenai jaminan sosial yang diberikan pada masyarakat dan pada Pasal 34 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

dan fasilitas umum². Dari pasal-pasal ini menjelaskan bahwa akan hak-hak setiap warga negara dan menjelaskan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya.

Dalam upaya mengawasi kesulitan ekonomi bagi masyarakat, pemerintah mengeluarkan program bantuan sosial dan bantuan pangan non tunai (BPNT) menjadi program utama yang dikeluarkan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak virus covid-19. Bantuan ini dikeluarkan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mencegah stunting bagi masyarakat.

Program ini diselenggarakan sesuai dengan PERPRES RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Salah satu tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Di Negara lain BPNT dikenal dengan istilah *Non Cash Food Assistance Program*.

Program bantuan sosial pangan yang sebelumnya merupakan subsidi rastra mulai ditransformasikan menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT). Pada akhir tahun 2019 program bantuan sosial pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau melalui program BPNT dengan penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

² Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 34 ayat (1), (2) dan (3).

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai meliputi:

- a. Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening
- b. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi
- c. Proses penyaluran
- d. Penarikan uang dan/atau pembelian barang/ jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial³.

Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial dapat dilakukan di pihak yang dapat menerima transaksi penarikan tunai atau pembelian barang dengan Kartu Kombo. Pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi yang ingin berpartisipasi dalam penyaluran Bantuan Sosial dapat mendaftarkan diri ke Bank Penyalur sebagai E-Warong.

Untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai agar saling terinterkoneksi dan terinteroperabilitas, maka digunakan layanan prinsipal pembayaran yang dimiliki dan/atau dikelola oleh bank umum milik negara. Bank Penyalur harus memberikan laporan penyaluran dan penarikan Bantuan Sosial yang berasal dari rekening Penerima Bantuan Sosial kepada Pemberi Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

³ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai pasal 5 ayat 1.

Pemerintah membuat kebijakan pada bulan Maret tahun 2020 pada penerima bantuan senilai Rp.200.000/bulan⁴. Kepada masyarakat yang ingin mengetahui masuknya saldo bantuan lewat akun elektronik berbentuk kartu keluarga sejahtera (KKS) hanya bisa membeli bahan pangan yang telah disediakan oleh pemerintah. Tempat pengambilan bahan pangan sudah bekerja sama dengan pedagang bahan pangan/ e-warong yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi ketepatan sasaran kepada masyarakat yang memerlukan.

Berkaitan dengan Efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sipolu-polu Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dari data yang diperoleh masih terdapat keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pemerintah memberikan bantuan senilai Rp.200.000/bulan kepada masyarakat tetapi masyarakat hanya mendapatkan bahan pangan yang tidak sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh Pemerintah. Pedagang bahan pangan atau e-warong memberikan bahan pangan beras sebanyak 8 Kg, telur 10 biji, kentang ½ Kg dan kacang hijau ¼ Kg. Sehingga banyak masyarakat yang menghitung jumlah dari bahan pangan yang diberikan oleh e-warong yang jumlahnya tidak sesuai dengan nilai mata uang yang

⁴ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako*, (Jakarta: Cetakan Kedua, 2020), hlm. 33.

diberikan oleh pemerintah. Masyarakat juga seharusnya bebas memilih bahan pangan yang mereka butuhkan⁵.

B. Fokus Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, peneliti menjelaskan fokus kajian atas penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar konsep penelitian lebih terfokus pada permasalahan yang dikaji dan hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah sistem pengelolaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan apa faktor penghambat yang dirasakan oleh warga Kelurahan Sipolu-Polu terhadap sistem pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sistem pengelolaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah faktor penghambat yang mempengaruhi Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal?

⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka Peneliti menjelaskan Batasan Istilah sebagai berikut:

1. Implementasi: Pelaksanaan atau Penerapan yang dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, salah satunya upaya mewujudkan dalam suatu sistem.
2. Peraturan: Ketentuan yang dengan sendirinya memiliki suatu makna normatif, ketentuan yang menyatakan bahwa sesuatu harus/tidak harus dilakukan, atau boleh/tidak boleh dilakukan.
3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai atau Kartu Sembako, yang diberikan pemerintah pada masyarakat kurang mampu setiap bulan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Untuk menambah wawasan peneliti khususnya dan pembaca umumnya dalam masalah sistem Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai sehingga tidak adanya keraguan antara pengelola dengan masyarakat di dalam pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
2. Sebagai masukan dan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang sistem Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik penerapan sistem pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal?

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendukung peneliti untuk meneliti tentang sistem pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu:

1. Skripsi karya Basriati. B di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah implementasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar masyarakat mengetahui informasi bantuan tersebut yang dimana hasil penelitian ini melakukan cara Secara Komunikasi Interorganisasional, Karakteristik Pelaksana, Kondisisosial, dan Disposisi dari penyelenggaraan.
2. Skripsi karya Karmila di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Efektivitas

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini membahas tentang keefektifan dari pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga Peneliti memberikan hasil masih ada beberapa faktor yang belum dapat tercapai secara efektif dari penyaluran bantuan tersebut.

3. Skripsi karya Rahma Dwi Octavia di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Parepare yang berjudul “Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Perspektif Hukum Ekonomi Islam). Penelitian ini membahas tentang penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai sudah berjalan dengan baik akan tetapi hanya memenuhi kebutuhan *Dharuriyat* atau kebutuhan pangan saja yang terpenuhi dan belum dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara signifikan.

Secara keseluruhan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah berbeda dikarenakan peneliti meneliti bagaimanakah sistem pengelolaan bahan pangan non tunai (BPNT) apakah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang telah di sahkan. Hal ini menjadi Urgan untuk di teliti karena ditemukan nilai uang dan barang tidak sesuai dengan jumlahnya, adanya ketimpangan hukum, ketidakseimbangan akses di era keterbukaan dan penyaluran yang tidak merata atau tidak tepat

sehingga banyak masyarakat yang layak di berikan bantuan akan tetapi tidak terdaftar di dalam penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bantuan Sosial

Menurut Undang-undang bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pengertian ini juga dijelaskan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui uang elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan e-waroeng berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia⁶.

Bantuan dari pemerintah ini diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme akun elektronik bekas pakai hanya untuk membeli makanan di e-warong PKH/pedagang pangan yang bekerjasama dengan Bank Himbara (BRI) atau Bank Penyalur untuk mengurangi beban belanja dan memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM menjadi target dan tepat waktu, bantuan yang diberikan Rp. 200.000/KPM/bulan dalam bentuk

⁶ Anwar Annas, dkk. *Pelayanan Bantuan Sosial*, (Jakarta: Chakti Pustaka Indonesia, 2022), hlm. 46.

non tunai, yaitu saldo yang akan ditambahkan ke setiap Kartu combo. Bantuan Sosial adalah berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau orang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Program BPNT juga merupakan program kerjasama antara kementerian dan lembaga negara, bank Indonesia, serta otoritas jasa keuangan. Dengan dilaksanakannya program BPNT maka dikeluarkanlah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang mana kartu tersebut diberikan ke KPM untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mempunyai fitur uang elektronik serta tabungan sehingga dapat dijadikan sebagai media penyaluran bantuan sosial. Besaran manfaat yang diterima oleh KPM dalam program BPNT pada mulanya senilai Rp 110.000.- kemudian mengalami 2 kali kenaikan yakni Rp 150.000.- dan sekarang ini sebesar Rp 200.000/KPM/bulan yang mana tidak dapat diambil secara tunai, hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan sesuai kebutuhan di E-warong⁷.

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di Pedagang bahan pangan atau disebut e-warong yang bekerja sama dengan Bank Penyalur. Bantuan Pangan Non Tunai sebelumnya

⁷ Dwigita Agustina dan Suci Megawati, "Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto", *Jurnal Publika*, Volume 10, No. 1, 2022, hlm. 177.

merupakan subsidi rastra dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2017 di 44 kota terpilih.

Selanjutnya pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema non tunai dan Bansos Rastra. Pada akhir 2019, program Bantuan Sosial Pangan diseluruh Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau BPNT⁸.

Resiko Sosial adalah peristiwa yang terjadi dapat menciptakan potensi kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau komunitas sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Pertolongan Sosial akan lebih buruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.

Pemberi Bantuan Sosial adalah Unit Kerja dari Kementerian atau Lembaga di Pemerintah Pusat atau Unit Kerja Perangkat Regional Pemerintah Daerah dengan tugas dan fungsinya menjalankan program penanggulangan kemiskinan yang mencakup perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, bukan mampu, dan rentan terhadap risiko sosial.

⁸ Darania Anisa, *Pemuda Dan Kondisi Indonesia Masa Pandemic Covid-19*, (Bandar Lampung: Guepedia, 2020), hlm. 33-34.

Persyaratan untuk menjadi KPM BPNT :

- a. Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- b. Berita Acara Usulan Bansos.
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- d. Kartu Keluarga (KK).

Penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan sesuai pagu/jumlah KPM yang ditentukan untuk daerah tersebut. Penerima program bantuan ini sering disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Jika suatu keluarga merasa layak dan ingin menjadi penerima manfaat program bantuan BPNT, keluarga tersebut dapat mengajukan permohonan atau diusulkan sebagai penerima manfaat program BPNT dalam forum musyawarah desa/kelurahan.

Jika sudah diputuskan sebagai usulan penerima manfaat program BPNT dalam forum musyawarah desa/kelurahan, data usulan tersebut diteruskan kepada Dinas Sosial untuk disampaikan kepada Kementerian Sosial melalui SIKS-NG disertai dengan surat keputusan kepala daerah. Data usulan penerima manfaat yang diterima oleh

Kementerian Sosial akan ditetapkan sebagai penerima manfaat program BPNT pada periode yang telah ditentukan (setiap 3 bulan).

Keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program BPNT selanjutnya akan menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang akan didistribusikan oleh Bank Penyalur bersama dengan Pemerintah Daerah dan Pendamping Sosial Bansos Pangan. Selanjutnya dana bantuan program BPNT akan disalurkan kepada KPM melalui KKS setiap bulannya dan dapat dimanfaatkan untuk pembelian bahan pangan di e-Warong.⁹

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerima bantuan pangan bagi KPM.
3. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
4. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

*(Sustainable Development Goals)*¹⁰.

⁹ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pedoman Umum Program Sembako, (Jakarta: Cetakan Kedua, 2020), hlm. 145-146.

¹⁰ Trino Ikhsan, dkk, "Hubungan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dengan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Aceh Barat Daya", *Jurnal Fisip Unsyiah*, Volume 4, No. 2, 2019, hlm. 4.

2. Konsep Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sebelum program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), pemerintah dalam menghadapi kemiskinan adalah adanya program Raskin. Raskin Instruksi Presiden tentang kebijakan gagal nasional. Para menteri dan Kepala Kementerian Pemerintah Non-Kementerian, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan penghasilan petani. Raskin telah bertransformasi menjadi program bantuan sosial pangan (Bansos Pangan).

Kebijakan program ini terus berubah-ubah sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan, tentunya guna pencapaian yang lebih baik dari waktu ke waktu¹¹. Adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan mampu memberikan pelayanan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dengan tujuan penyaluan bantuan subsidi pangan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien¹².

Menurut Winarni bantuan beras biasa disebut Raskin adalah bantuan yang memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui beras subsidi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan mengurangi beban belanja keluarga tertentu.

¹¹ Yusup Rachmat Hidayat, "Distribusi Beras Bulog Pasca Bansos Rastra Dan Bantuan Pangan Non Tunai", *Jurnal Logistic Indonesia*, Volume 1, No. 2, 2018, hlm. 5.

¹² Dionita Putri Anwar, dkk. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Batu", *Jurnal Respon Public*, Volume 14. No. 3, 2020, hlm. 2.

Lalu dalam program raskin pada 2015 digantikan rastra. Alasan untuk mengganti nama raskin menjadi rastra adalah dengan berubah sebelumnya beras ini berpikir untuk membantu orang miskin sehingga sekarang beras disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih makmur. Kemudian Kementerian Sosial telah mengubah subsidi beras yang buruk (raskin) menjadi nasi makmur (rastra), dan lebih halus sebagai bantuan sosial rastra, yang bertujuan lebih banyak membuat masyarakat.

Bantuan Non-Tunai (BPNT) adalah program tindak lanjut dari Bantuan Sosial (Rastra) Bantuan Sosial, tempat pemerintah hanya memberikan 10 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program BPNT adalah program bantuan pangan yang memberikan bantuan berupa kartu elektronik untuk membeli bahan pangan¹³. Bantuan Non-Tunai (BPNT) sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2017 pemerintah menjalankan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Rastra diganti dengan program BPNT.

BPNT digunakan untuk menembus atau membeli berbagai bahan dasar seperti nasi, telur, minyak goreng dan lainnya di pasar, di warung, di toko-toko atau agen khusus yang bernama e-warung. Program ini adalah upaya meningkatkan akses memenuhi hak dasar

¹³ Mariana Alimuddin, dkk. *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*, (Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 106.

orang miskin kebutuhan makanan. Dengan reformasi ini, orang-orang yang belum mampu dapat membelikan kebutuhan pokoknya.

Dalam menjalankan program BPNT terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP adalah dokumen yang terkait dengan prosedur melakukan kronologis untuk memecahkan pekerjaan bertujuan untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif bagi pekerja dengan biaya murah. BPNT memiliki efek yang signifikan terhadap penyaluran bahan pokok yang di tampung oleh Perum Bulog¹⁴.

BPNT bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk miskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga.

Pelaksanaan BPNT secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2019 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat

¹⁴ Aftina Nurul Husna, *Dari Mahasiswa Untuk Mahasiswa*, (Magelang: UNIMMA PRESS, 2020), hlm. 70.

miskin yang rendah akan bahan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya¹⁵.

3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Secara Non Tunai meliputi¹⁶:

a. Proses Pendaftaran atau Pembukaan Akun

Proses pendaftaran atau pembukaan akun Penerima Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan oleh Bank Penyalur berdasarkan data yang telah ditentukan oleh Penyedia Bantuan Sosial berdasarkan data dikombinasikan dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Data Penerima Bantuan Sosial adalah data yang diintegrasikan dari berbagai program bantuan sosial, proses integrasi dilakukan oleh Menteri atas nama pemerintahan di sektor sosial.

Pemberi Bantuan Sosial yang dikirim oleh Pemerintah agar memperhatikan Penerima Bantuan Sosial untuk mendaftar dan hadir sosialisasi di waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu oleh Penyedia Bantuan Sosial dan Bank Penyalur. Bank Penyalur dan Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan pemerintah atau lokal badan vertikal terkait dengan Penerima Bantuan Sosial. Dari segi Penerima Bantuan Sosial sudah memiliki akun untuk salah

¹⁵ Eko Yudianto Yunus, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo", *Jurnal DOI*, Volume 9, No.2, 2019, hlm. 140.

¹⁶ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

satu program Bantuan Sosial, maka akun harus digunakan menerima program Bantuan Sosial lainnya.

b. Pelaksanaan Pendidikan dan Sosialisasi

Pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi dilakukan oleh Bank Penyalur dengan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai.

Pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi meliputi:

1. Pemberi dan penerima melakukan sosialisasi mengenai penarikan di Akun Bantuan Sosial
2. Manfaat penghematan dan perencanaan keuangan keluarga
3. Prosedur untuk mengirimkan keluhan didefinisikan oleh Pemberi Bantuan Sosial
4. Penggunaan Alat Bantuan Sosial.

Pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi yang meliputi Program Bantuan Sosial dan Program Manfaat Sosial dilakukan oleh Pemberi Bantuan Sosial, Kementerian/lembaga dan pemerintah Daerah.

c. Proses Distribusi

Pengalihan dana dari akun Pemberi Bantuan Pangan Non Tunai di Bank Penyalur ke Bank Penerima Bantuan Sosial dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari sejak dana ditransfer dari Kas/Uang Tunai Negara ke akun Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur.

- d. Penarikan uang atau pembelian barang atau pelayanan menggunakan dana dari akun penerima Bantuan Pangan Non Tunai.

Penarikan uang atau pembelian barang digunakan dana dari akun Bantuan Penerima Sosial untuk pertama kalinya setelah Penerima Bantuan Sosial menerima pemberitahuan dari Bank Penyalur. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud setidaknya itu mencakup informasi tentang:

- 1) Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Pangan Non Tunai
- 2) Nomor Identifikasi Pribadi (PIN) untuk penggunaan akun
- 3) Jumlah Bantuan Sosial
- 4) Prosedur untuk uang penarikan atau pembelian item/dana penggunaan layanan dari akun Penerima Bantuan Sosial
- 5) Informasi tentang tabungan dan penarikan Dana Bantuan Sosial di akun Penerima Bantuan Sosial¹⁷.

Penarikan uang atau pembelian barang menggunakan dana dari akun Bantuan Penerima Sosial bisa dilakukan pembelian transaksi item dengan Kartu Kombo. Penarikan uang atau pembelian barang menggunakan dana dari akun Bantuan Penerima Sosial dapat dilakukan setiap saat diperlukan Penerima Bantuan Sosial.

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Pasal 9.

KPM BPNT wajib membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya di KKS pada e-waroeng¹⁸. KPM BPNT dapat melakukan transaksi pembelanjaan di e-waroeng sebagaimana pada ayat (1) dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan¹⁹.

BPNT memiliki kelebihan dalam hal ragam jenis barang atau komoditas dibandingkan Rastra, yaitu tidak hanya beras tetapi juga telur sesuai preferensi KPM. Perluasan jenis komoditas didasarkan pada pertimbangan terhadap proporsi pengeluaran pangan terbesar yang masih didominasi oleh beras di mana rata-rata pengeluaran rumah tangga miskin perbulan untuk beras mencapai seperempatnya, komoditas beras menyumbang 20,35 persen pengeluaran bagi masyarakat miskin di perkotaan dan menghabiskan 25,82 persen bagi masyarakat perdesaan²⁰.

4. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Manfaat bantuan pangan non tunai adalah untuk melindungi masyarakat dari resiko sosial yang ada sehingga masyarakat dapat mempertahankan eksistensinya sebagai manusia yang bermartabat²¹.

¹⁸ Peraturan Menteri Sosial Republic Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 25 ayat 1.

¹⁹ Peraturan Menteri Sosial Republic Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Pasal 25 ayat 2

²⁰ Iwan Hermawan, "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Public*, Volume 12, No. 2, 2021, hlm. 132.

²¹ Sarpono, *Bantuan Sosial Non Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2020), hlm.21.

- a. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, serta mekanisme perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.
- b. Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digagas oleh Bank Indonesia.
- c. Meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan keuangan, sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Inklusif (SNI).
- d. Meningkatkan efisiensi distribusi bantuan sosial.
- e. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini, terutama usaha mikro dan kecil di sektor perdagangan.

Pengalaman kebijakan penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa bila masyarakat miskin diberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk menentukan arah yang mereka sukai untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, maka masyarakat miskin akan bergiat bahkan tidak ragu-ragu untuk terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Rasa kepemilikan terhadap program akan lebih kuat dan ada perasaan bahwa mereka dihargai untuk menentukannya sendiri. Pada prinsipnya upaya pemberdayaan masyarakat yang dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran harus mencakup upaya untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat, upaya mengembangkan kewirausahaan yang digerakkan melalui upaya pendampingan masyarakat²².

Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin untuk memastikan mereka dapat membeli pangan dengan harga terjangkau. Jaminan pangan berfokus pada upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keamanan pangan bagi seluruh penduduk²³.

B. Dinas Sosial

1. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional²⁴.

1. Tugas dan fungsi kepala dinas:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi

²² Siahaan Asima Yanty, Piki Darma Kristian Pardede, *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Public*, (Jakarta: CV. Pena Persada, 2022), hlm. 356.

²³ Suryni, dkk. *Ekonomi Pangan Dan Gizi*, (Padang: Get Press Indonesia, 2023), hlm. 181.

²⁴ Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pasal 3 ayat 1.

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. penyiapan bimbingan Teknis dan supervisi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan urusan yang di bidang Dinas Sosial;
- f. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya²⁵.

²⁵ Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 30 Tahun 2022 Pasal 4 ayat 1 dan 2.

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat:

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- c. Koordinasi kegiatan;
- d. Koordinasi dan penyusunan rencana Program dan anggaran;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang dan/jasa dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas²⁶.

3. Tugas dan Fungsi Pengelolaan Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum kegiatan dinas menyelenggarakan tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;

²⁶ Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 30 Tahun 2022 Pasal 5 ayat 1 dan 2.

- b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
- f. mengelola dan menginventarisasi barang milik negara yang ada;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h. menyimpan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dan diberikan oleh Sekretaris²⁷.

Dalam rangka memastikan efektivitas penyaluran, bantuan Sosial Secara Non Tunai, dilakukan pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud. Dibentuk Tim Pengendali

²⁷ Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 30 Tahun 2022 Pasal 7.

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang selanjutnya disebut Tim Pengendali. Tim pengendali terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan.

Wakil ketua :Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

Sekretaris : Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Sosial
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
4. Menteri Agama
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Menteri Keuangan
7. Menteri Perdagangan
8. Menteri Pertanian
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
10. Menteri Komunikasi dan Informatika
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara
12. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
13. Menteri Sekretaris Negara

14. Sekretaris Kabinet
15. Kepala Badan Pusat Statistik
16. Kepala Staf Kepresidenan
17. Gubernur Bank Indonesia
18. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan²⁸.

C. Siyasah Tasyri'iyah

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga al-sulṭah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah al-sulṭah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulṭah al-tanfiziyyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulṭah al-qada'iyah).²⁹

Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sulṭah al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam

²⁸ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Pasal 14

²⁹ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah", dalam Jurnal Tahkim, Volume 13, No. 1, Juni 2017, hlm. 158.

masyarakat Islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa serta para pakar dalam berbagai bidang.

Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum- hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.

Kebijaksanaan politik yang sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat, maka kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah an-nisa ayat 58 dan 59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.³¹

Ada beberapa aspek-aspek yang termasuk dalam cakupan siyasah

Tasyri'iyah diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang dan peraturan

Siyasah Tasyri'iyah berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dibentuk dan disahkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Undang-undang dan peraturan yang dibuat harus sesuai dengan syariat islam dan tentunya tidak merugikan bagi pihak-pihak yang berangkutan.

³⁰ Q.S. An-Nisa (4:58).

³¹ Q.S. An-Nisa (4:59).

2. Kebijaksanaan legislasi

Proses pembuatan perundang-undangan yang berdasarkan kemaslahatan umum. Seperti perubahan terhadap suatu undang-undang atau peraturan dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat dan keadilan.

3. Kaidah-kaidah legislasi

Dalam proses pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan melibatkan beberapa kaidah fundamental yang harus dipertimbangkan. Hal tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

4. Pengelolaan Peraturan

Siyasah Tasyri'iyah juga mencakup bagaimana pengelolaan peraturan yang berlaku, termasuk bagaimana penegakan hukum terhadap suatu permasalahan hukum yang ada dan bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan syariat islam dalam lingkup masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penempatan lokasi penelitian harus didasarkan pada nilai-nilai ilmiah berdasarkan data yang didapatkan di lokasi. Lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan penelitian ini di laksanakan mulai bulan Mei 2023 sampai 16 April 2024.

B. Subjek penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Bank penyalur atau e-waroeng dan masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Sipolu-polu Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 50 Orang.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini menggunakan metode kualitatif yaitu melalui observasi dan wawancara. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, karena

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, karena metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi³².

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat penerima Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data³³.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang didapatkan dari buku-buku, jurnal, dan sumber data lain untuk memperkuat data yang dibutuhkan dalam penelitian ini³⁴.

³² Moloeng dan Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 10.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

³⁴ Syahiron Syamsudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Teras, 1999), hlm. 17.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi, maka peneliti melakukan instrument data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dengan cara mendengarkan informasi untuk memahami, menemukan jawaban, serta mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan permasalahan penelitian³⁵.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik utama yang peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana sistem pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dicapai untuk mendapatkan suatu informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar atau foto yang berbentuk laporan dan juga keterangan yang dapat mendukung sebuah penelitian.

³⁵ Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 167.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*³⁶. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan meliputi:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hlm. 270.

diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

3. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

4. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik

pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecek keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan sehingga kemurnia dan keabsahan data dapat terjamin.

5. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

6. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan fotofoto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

7. Mengadakan Membercheck

Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

a. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

b. *Dependability*

Dependability atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang

dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

c. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertama, latar belakang masalah, focus masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penelitian terdahulu.
2. Kedua, landasan teori tentang mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non tunai.
3. Ketiga, metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data dan teknik analisis data.
4. Keempat, hasil penelitian dan pembahasan dari hasil pengolahan data hasil observasi, wawancara tentang Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
5. Kelima, penutup yaitu jawaban dari hasil penelitian dan pembahasan yang selanjutnya kemudian dibuat kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis Kelurahan Sipolu-Polu

Kelurahan Sipolu-Polu merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Panyabungan yang merupakan populasi pendidikan. Dalam menyusun skripsi ini Kelurahan Sipolu-Polu dilihat dari sudut Geografisnya dapat dilihat dari batas-batasnya. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Sipolu-polu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Panyabungan II
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Pidoli Dolok
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Panyabungan Julu
- d. Sebelah Timut berbatas dengan Desa Darussalam

2. Karakteristik Masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu

Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki karakteristik yang dapat di bedakan dengan melakukan penggolongan hal ini berguna bagi peneliti dalam melakukan analisis pembahasan dan mendeskripsikan data-data yang dikumpulkan di lapangan. Untuk mengetahui bagaimana profil penduduk Kelurahan Sipolu-Polu.

Table I

Data Profil Kelurahan Sipolu-Polu

No	Umur	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	0-9	1.259	1.368	2.627
2	10-19	1.461	1.753	3.214
3	20-29	782	865	1.647
4	30-39	674	792	1.467
5	40-49	589	608	1.197
6	50-59	421	472	893
7	60-69	92	146	238
8	70 keatas	37	59	96
Jumlah		5.315	6.064	11.378

Sumber: Data Profil kantor Kelurahan Sipolu-polu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kelurahan Sipolupolu berjumlah 11.378 jiwa, jika dilihat dari jenis kelamin Laki-laki berjumlah 5.315, dan perempuan 6.046 jiwa.

Table II**Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Karyawan	64
2	Petani	713
3	Pedagang	782

4	Bengkel	26
5	Tidak menetap	694
Jumlah		2.273

Sumber: Dari kantor Kelurahan Sipolu-Polu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan memiliki pekerjaan mata pencarian yang berbeda. Dalam penelitian ini jumlah populasi berdasarkan penduduk di Kelurahan Sipolu-Polu yaitu 11.379 jiwa. Jumlah sampel dipilih dari jenis pekerjaan Karyawan yang berjumlah 64 orang, Petani yang berjumlah 713 orang, Pedagang yang berjumlah 728, Bengkel yang berjumlah 26 orang dan yang idak meneap berjumlah 694 orang. Dari jumlah sampel ini peneliti dapat memilih siapa saja yang mampu memberikan imforman tentang bagaiman Persepsi, Sikap dan Perilaku masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu terhadap jual penyaluran banuan sosial secara non unai.

Adapun pengelolaan masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu yang dijadikan informan adalah 50 orang, dapt dilihat dari jenis kelamin ,usia, pendidikan dan pekerjaan. Berikut hasil dari pengelompokan peneliti yang dijadikan sampel pada masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu sebagai berikut:

a. Jenis kelamin

Karakteristik yang dijadikan sebagai informan penelitian di masyarakat Kelurahan Siolu-Polu adalah laki-laki dan perempuan dimana jenis kelamin ini dapat menentukan jawaban pertanyaan

peneliti. Tujuannya adalah untuk dapat menelusuri persepsi, sikap dan perilaku dari informan laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui gambaran jenis kelamin penelitian dengan jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Table III

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi (orang)	Presentase (%)
1	Laki-laki	18	36
2	Perempuan	32	64
	Jumlah	50	100

Sumber: Diolah dari data identitas informan penelitian berdasarkan jenis kelami

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki yang dijadikan sebagai informan penelitian di Kelurahan Sipolu-Polu adalah 18 orang dengan jumlah persentase 36% sedangkan perempuan sebanyak 32 orang dengan persentase sebesar 64% dari seluruh jumlah subjek penelitian.

b. Usia

Informan di bagi dalam 4 yaitu kelompok usia 20-29 tahun, kelompok usia 30-39 tahun, kelompok 40-49 tahun dan kelompok usia 50-59 tahun.

Table IV**Karakteristik informan berdasarkan usia**

No	Tingkat usia	Frekuensi (orang)	Presentase (%)
1	20-29	10	20
2	30-39	20	40
3	40-49	15	30
4	50-59	5	10
	Jumlah	50	100

Sumber: Diolah dari data identitas informan penelitian

Dari tabel diatas, diketahui bahwa informan yang mempunyai jumlah terbanyak berdasarkan karakteristik usia adalah informan yang berusia 20-29 tahun berjumlah 10 orang atau 20% dari keseluruhan informan, informan yang berusia 30-39 tahun berjumlah 20 orang atau 40 % dari keseluruhan informan, informan yang berusia 40-49 tahun berjumlah 15 orang atau 30 % dari keseluruhan informan, informan yang berusia 50-59 tahun berjumlah 5 orang atau 10% dari keseluruhan informan.

Table V**Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Frekuensi (orang)	Presentasi (%)
1	Pelajar/ Mahasiswa	6	12
2	Karyawan	10	20
3	Wiraswasta	20	40
4	Petani	14	28
	Jumlah	50	100

Sumber: Diolah dari data tingkat pekerjaan informan penelitian

Dari tabel diatas diketahui bahwa informan yang memiliki pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa sebanyak 6 orang atau 12% dari keseluruhan informan, informan yang memiliki pekerjaan Karyawan sebanyak 10 orang atau 20% dari keseluruhan informan, informan yang memiliki pekerjaan Wiraswasta sebanyak 20 orang atau 40% dari keseluruhan informan, informan yang memiliki pekerjaan Petani sebanyak 14 orang atau 28% dari keseluruhan informan.

BIOGRAFI KELURAHAN SIPOLU-POLU

Jumlah penduduk : 11.379 Orang

Jumlah KK : 2.840 KK

Laki-laki : 5.315 Orang

Perempuan : 6.064 Orang

Wajib KTP : 5.536 Orang

Anak-anak : 5.843

Nama Kepling Kel.Sipolu-polu

Kepling I: Muhammad Irwansyah Lubis

II: Adi Saputra Daulay

III: Abdur Matondang

IV: Pudun Martua

V: Muhammad Fauzi Hasibuan

VI: Marlius

VII: Syahron Efendi Rangkuti

VIII: Raja Hamonangan

IX: Muhammad Yasir Rangkuti

X: Nasaruddin BTR

Kondisi KK berdasarkan mata pencaharian

1. PNS : 525 KK

2. TNI/POLRI : 42 KK

3. Karyawan : 64 KK

4. Petani : 713 KK

5. Pedagang : 782 KK

6. Bengkel : 26 KK

7. Tidak menetap: 694 KK

Jumlah : 2840 KK

Luas tanah Sipolu-polu : 464.372 m

Ketua LPM : H.M. Daud Lubis

Wakil LPM : Yusron DLY


BPD : Zulkifli BTR

KET:

LPM: Lembaga Pemerintahan Masyarakat

BPD: Badan Permusyawaratan Desa

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN SIPOLU-POLU



**DATA KELUARGA PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI
(BPNT) DI KELURAHAN SIPOLU-POLU**

NO	NOMOR KK	NAMA	ALAMA
1.	1213014908620004	Asma	Sipolu-Polu
2.	1213011011660002	Asran Nst	Sipolu-Polu
3.	1213014107460009	Baidah	Sipolu-Polu
4.	1213011412680002	Burhanuddin Nasution	Sipolu-Polu
5.	1213012906890002	Chairul Anwar	Sipolu-Polu
6.	1213014603710001	Dahlia	Sipolu-Polu
7.	1213016512450001	Damrah	Sipolu-Polu
8.	1213016808860002	Deliana	Sipolu-Polu
9.	1213015605810001	Delima	Sipolu-Polu
10.	1213010608540002	Derhana Lubis	Sipolu-Polu
11.	1213014502670002	Derliana	Sipolu-Polu
12.	1213016512960004	Desi Eka Putri	Sipolu-Polu
13.	1213015208710003	Dita Warni Siregar	Sipolu-Polu
14.	1213014403720001	Elliani	Sipolu-Polu
15.	1213014107630023	Eli Sukriah	Sipolu-Polu
16.	12130143033660001	Emma Habni	Sipolu-Polu
17.	1213014708610001	Emmi	Sipolu-Polu
18.	1213015004720003	Enni Wati	Sipolu-Polu
19.	1213014507750002	Eta Rosalinda	Sipolu-Polu

20.	1213015308660001	Farida Hannum	Sipolu-Polu
21.	1213015012780005	Fatimah	Sipolu-Polu
22.	1213016802900004	Fitri Yanti	Sipolu-Polu
23.	1203077008850003	Halimaussakdiah Lubis	Sipolu-Polu
24.	1213012801840002	Hamdani	Sipolu-Polu
25.	1213016901720001	Hapsah Lubis	Sipolu-Polu
26.	1213014707620001	Hartati	Sipolu-Polu
27.	1213017012660006	Hasanah	Sipolu-Polu
28.	1213016703910004	Hasmidar Lubis	Sipolu-Polu
29.	1213014606460002	Hasnah Dewi Daulay	Sipolu-Polu
30.	1213014612780003	Hikmah Nasution	Sipolu-Polu
31.	1213017012540002	Hj.Masni Hasibuan	Sipolu-Polu
32.	1213014407780003	Hotmaida Harahap	Sipolu-Polu
33.	1213015706590001	Ijah Batubara	Sipolu-Polu
34.	1213014902570001	Immah Lubis	Sipolu-Polu
35.	1213014902720003	Intan Idah	Sipolu-Polu
36.	1213032404890001	Irfan Yasri Lubis	Sipolu-Polu
37.	1213015207720002	Irma Wati	Sipolu-Polu
38.	12130100504940006	Irpan Rosadi	Sipolu-Polu
39.	1213015308970004	Ita Purnama Sari	Sipolu-Polu
40.	1277054405430003	Janur Nasution	Sipolu-Polu
41.	1213014307950002	Juli Anni Siregar	Sipolu-Polu

42.	1213015504900006	Juli Antini	Sipolu-Polu
43.	1213015108860004	Juliana Pulungan	Sipolu-Polu
44.	1213014406900002	Junila Sari	Sipolu-Polu
45.	1213014812830002	Karlina	Sipolu-Polu
46.	1213015809650003	Khairani	Sipolu-Polu
47.	1213015202920005	Khairani	Sipolu-Polu
48.	1213015509680006	Khomariah Nasution	Sipolu-Polu
49.	1213066012930003	Langga Sari	Sipolu-Polu
50.	1213015501690001	Lanni Ari	Sipolu-Polu
51.	1213015006820011	Latifah Hannum	Sipolu-Polu
52.	3303054704850005	Latifah Hannum Nasuiton	Sipolu-Polu
53.	1213014806740001	Linda	Sipolu-Polu
54.	1213016611740001	Linna Sari	Sipolu-Polu
55.	1213014506820008	Lisda Hani	Sipolu-Polu
56.	1213011706660003	Lokot Borotan	Sipolu-Polu
57.	1213010101840011	Luppi	Sipolu-Polu
58.	1213015905930001	Maidah	Sipolu-Polu
59.	1213014612830003	Manna Mardiana	Sipolu-Polu
60.	1213014307740006	Manna Sari	Sipolu-Polu
61.	1213016711690002	Mardiah Batubara	Sipolu-Polu
62.	1213017112580027	Masdeliana	Sipolu-Polu

63.	1213017112540047	Masdewani Lubis	Sipolu-Polu
64.	1213016101660002	Masholit	Sipolu-Polu
65.	1213014607820007	Masidah Nasutoin	Sipolu-Polu
66.	1213014107360021	Maskawiyah	Sipolu-Polu
67.	1213016803830005	Maslawani Pulungan	Sipolu-Polu
68.	1213016005670001	Masnelan	Sipolu-Polu
69.	1213014512700002	Mawidah	Sipolu-Polu
70.	1213015010600005	Maya Sari tanjung	Sipolu-Polu
71.	1213012810850003	Mhd.Akhir	Sipolu-Polu
72.	1213010812880008	Mhd.Ridwan	Sipolu-Polu
73.	1213010606900001	Muhammad Faizal	Sipolu-Polu
74.	1213011406960004	Muhammad Rizal Nst	Sipolu-Polu
75.	1213010406970001	Muhammad Suhdi	Sipolu-Polu
76.	1213011107770007	Mulia Raja Saki	Sipolu-Polu
77.	1213014809840006	Murni	Sipolu-Polu
78.	1213016311590001	Nasimah Lubis	Sipolu-Polu
79.	1213015606720003	Nisma	Sipolu-Polu
80.	1308120911890002	Nopriadi	Sipolu-Polu
81.	1213016112710003	Nunung	Sipolu-Polu
82.	1213014505790005	Nur Aisyah	Sipolu-Polu
83.	1213015508680001	Nur Alimah	Sipolu-Polu
84.	1213015010840004	Nur Animah	Sipolu-Polu

85.	1213014202830005	Nur Asiah Ns	Sipolu-Polu
86.	1213016403810002	Nur Hadijah	Sipolu-Polu
87.	1213016606750003	Nur Hayati	Sipolu-Polu
88.	1213204305940001	Nur Hayati	Sipolu-Polu
89.	1213017112450043	Nur Hayati	Sipolu-Polu
90.	1213014101790002	Nur Hidayah	Sipolu-Polu
91.	1213015212780003	Nur Jannah	Sipolu-Polu
92.	1213014304890004	Nur Masitoh Nasution	Sipolu-Polu
93.	1213015009770003	Nur Sakiah	Sipolu-Polu
94.	1213014101510003	Nur Siti	Sipolu-Polu
95.	1213014503730002	Nurainun	Sipolu-Polu
96.	1213014612770001	Nurasni Lubis	Sipolu-Polu
97.	1213017112700002	Nurhidayah Matondang	Sipolu-Polu
98.	1213084409800001	Nurhaida Hsb	Sipolu-Polu
99.	1213014205520004	Nurhana Siregar	Sipolu-Polu
100	121301450680002	Nurhasanah	Sipolu-Polu
102	1271095210850001	Nurhayati Lubis	Sipolu-Polu
102.	1213014701620002	Nuriyanni Nst	Sipolu-Polu
103.	1213015009760002	Nurlaini	Sipolu-Polu
104.	1213026410950001	Nursaibah	Sipolu-Polu
105.	1213010808830004	Parlindungan	Sipolu-Polu
106.	1213010503750003	Parahian	Sipolu-Polu

107.	1210011702920003	Parulian Siregar	Sipolu-Polu
108.	1213014103800007	Pausiah	Sipolu-Polu
109.	1213015408700003	Pauziah	Sipolu-Polu
110.	1213011803540001	Puli Hasibuan	Sipolu-Polu
111.	1213016606800011	Rahmaini Ritongan	Sipolu-Polu
112.	1213016002850006	Reza Fahlei	Sipolu-Polu
113.	1213014704950005	Rina	Sipolu-Polu
114.	1213014705850008	Risnawati	Sipolu-Polu
115.	1213015608930005	Rizki Maimunah	Sipolu-Polu
116.	1213017112720044	Rodiah	Sipolu-Polu
117.	1213015009740001	Rohima	Sipolu-Polu
118.	1306030410940003	Rona Eka Putra	Sipolu-Polu
119.	1213015509700002	Rosidah Batubara	Sipolu-Polu
120.	1213015102850003	Roslina Sari	Sipolu-Polu
121.	1213015002790005	Rosmaida	Sipolu-Polu
122.	1213014504630002	Rosmia	Sipolu-Polu
123.	1213015701650001	Rosmiai	Sipolu-Polu
124.	1213015703810002	Rosmina Wati Nst	Sipolu-Polu
125.	1213014101390001	Rosmini	Sipolu-Polu
126.	1213014704570001	Rosniati Lubis	Sipolu-Polu
127.	1213014210690002	Rukiah	Sipolu-Polu
127.	1213013012540006	Ruslan Nasution	Sipolu-Polu

129.	1203022408910004	Safri Siregar	Sipolu-Polu
130.	1213012812980003	Saipul Hamdi	Sipolu-Polu
131.	1213014201960002	Sakdiah	Sipolu-Polu
132.	1213014107470029	Saleha	Sipolu-Polu
133.	1213014310580001	Salimah Lubis	Sipolu-Polu
134.	1213014302820002	Salmaiah	Sipolu-Polu
135.	1213014307700003	Salohot Caniago	Sipolu-Polu
136.	1213015012780004	Samsamatul Hoiriah Rkt	Sipolu-Polu
137.	1213016506760001	Samsinar	Sipolu-Polu
138.	1213016506710002	Samsinar Rambe	Sipolu-Polu
139.	1213014604730002	Sardiah Parinduri	Sipolu-Polu
140.	1213014705670005	Saripah	Sipolu-Polu
141.	1213016012740004	Sawaliah	Sipolu-Polu
142.	1213015210850002	Sibah	Sipolu-Polu
143.	1213014408740002	Siti Aisyah	Sipolu-Polu
144.	1213014712700001	Siti Aisyah	Sipolu-Polu
145.	1213017012560003	Siti Anggur Pulungan	Sipolu-Polu
146.	1213016708780004	Siti Englan	Sipolu-Polu
147.	1213017107950001	Siti Faimah Ns	Sipolu-Polu
148.	1213014711810003	Siti Hoiriah	Sipolu-Polu
149.	1213015204750003	Siti Rahmi	Sipolu-Polu

150.	1213014104990004	Siti Sahara Lubis	Sipolu-Polu
151.	1213014806750004	Sri Yani	Sipolu-Polu
152.	1213015910820004	Suriana	Sipolu-Polu
153.	1213015109860005	Tapi Sundari	Sipolu-Polu
154.	1213106501930001	Ummi Aisyah	Sipolu-Polu
155.	1213014401680001	Ummi Salamah	Sipolu-Polu
156.	1213017012690002	Warnita	Sipolu-Polu
157.	1213015211940001	Wirda Hanni	Sipolu-Polu
158.	1213184204940001	Yuni Astaty	Sipolu-Polu
159.	1213016006830002	Yuni Ulfahmi	Sipolu-Polu
160.	1213017112650088	Zainam	Sipolu-Polu
161.	1213015804690002	Zumaidah Nasution	Sipolu-Polu

B. Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Studi di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal).

1. Proses Pendaftaran atau Pembukaan Akun

Proses pendaftaran atau pembukaan akun Penerima Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan oleh Bank Penyalur berdasarkan data yang telah ditentukan oleh Penyedia Bantuan Sosial berdasarkan data dikombinasikan dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Data Penerima Bantuan Sosial adalah data yang diintegrasikan dari berbagai program bantuan sosial, proses integrasi dilakukan oleh Menteri atas nama pemerintahan di sektor sosial.

Berdasarkan informan dari pendamping BPNT Dinas Sosial Bapak Tarsa: “Pembukaan rekening penerima bantuan sosial dilakukan oleh bank penyalur berdasarkan data yang ada pada kami dan yang telah ditetapkan berdasarkan data erpadu program penanganan fakir miskin jadi pembukaan rekening langsung dilakukan oleh penerima dengan membawa KK sehingga nantinya penerima bantuan sosial mendapatkan kartu kombo saat adanya pencairan”³⁷.

Berdasarkan informan di atas menyatakan bahwa pembukaan rekening penerima dilakukan oleh bank penyalur dan masyarakat penerima berdasarkan data terpadu program penanganan fakir miskin sampai mendapatkan kartu kombo.

Berdasarkan informan dari masyarakat penerima bantuan sosial Ibu Siti Rahmi: “Ya, saya sudah dapat memahami bagaimana persyaratan dan tata cara pembukaan rekening tersebut dan saya ikut melakukan pembukaan rekening langsung di lapangan, itu membawa KK dan masih ada pengisian formulir serta sidik jari sampai selesai”³⁸.

³⁷Tarsa, Pegawai, *wawancara*, (Panyabungan, 08 April 2024. Pukul 11.00 WIB).

³⁸ Siti Rahmi, Wiraswasta, *wawancara*, (Panyabungan, 28 Maret 2024. Pukul 19.00 WIB).

Berdasarkan informan diatas bahwa masyarakat sudah tahu cara pembukaan rekening penerima bantuan sosial dengan membawa persyaratan pembukaan rekening yang langsung dilakukan di tempat dengan Bank Penyalur.

Selain itu Berdasarkan informan penerima bantuan lainnya Ibu Rina: “Saya sebenarnya tidak terlalu faham proses pembukaan rekening ini, namun saya tahu dan saya ikuti saja karena saya melihat orang sebelum saya dan saya mengikuti itu. Karna saya tidak pernah melakukan pembukaan rekening, saya juga tidak punya rekening sebelumnya”³⁹.

Berdasarkan informan diatas kebanyakan masyarakat tidak faham bagaimana tata cara pembukaan rekening bantuan sosial bagi penerima, masyarakat hanya melihat dan mencontoh bagaimana masyarakat lainnya saat melakukan pembukaan rekening.

2. Pelaksanaan Pendidikan dan Sosialisas

Pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi dilakukan oleh Bank Penyalur dengan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai. Pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi meliputi:

- a. Produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening bantuan sosial.
- b. Manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga
- c. Tata cara penyampaian pengaduan yang ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial.
- d. Penggunaan manfaat bantuan sosial

³⁹ Rina, Pedagang, *wawancara*, (Panyabungan, 29 Maret 2024. Pukul 16.00 WIB).

Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang mencakup program dan manfaat program bantuan sosial dilakukan oleh pemberi bantuan sosial, kementerian/lembaga terkait dan pemerinah daerah kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Berdasarkan informan Pendamping BPNT di Kelurahan Sipolu-polu Ibu Maslawani: “Setiap adanya sosialisasi dari Dinas Sosial saya selalu memberi tahunya melalui online (*whatsapp*), karena iu lebih mudah menurut saya. Sebelumnya kita sudah membenuk group di *whatsapp*, agar sekali informasi kepada seluruh penerima dan lebih efisien menurut saya”⁴⁰.

Berdasarkan informan diatas bahwa jika adanya sosialisasi atau pertemuan penerima bantuan sosial dengan dinas sosial selalu diberitahu melalui online (*whatsapp*) agar lebih mudah dan sekali informasi unuk semua penerima bantuan sosial.

Berdasarkan informan penerima bantuan sosial Ibu Enni Wati: “Saya selalu menghadiri pertemuan sosialisasi setiap bulannya karena itu menuru saya penting, setiap saya tahu adanya info melalui group saya usahakan hadir pertemuan karena itulah kewajiban saya sebagai penerima yang telah dibantu oleh pemerintah”⁴¹.

Berdasarkan informan diatas bahwa kebanyakan masyarakat menghadiri pertemuan sosialisasi dengan dinas sosial karena itu merupakan kewajiban bagi meraka yang terpilih menjadi keluarga penerima bantuan sosial.

Selain itu berdasarkan informan penerima lainnya Ibu Nunung dan sebagaian besar masyarakat penerima: “Saya jarang menghadiri petremuan sosialisasi sebab saya tidak tahu infomasinya, saya juga tidak tahu kalo ada group *whatsappnya* karena saya tidak memiliki handphone. Saya tahu juga kalo ada penerima lain yang memberitahu saya dan mengajak saya pertemuan kalo tidak begtiu saya tidak akan

⁴⁰ Maslawani, Wiraswasta, *wawancara*, (Panyabungan, 27 Maret 2024. Pukul 15.00 WIB).

⁴¹ Enni Wati, Pedagang, *wawancara*, (Panyabungan, 30 Maret 2024. Pukul 16.00 WIB).

pernah mengikuti pertemuan sosialisasi, kadang saya diajak sedang saya ada disawah, ya terpaksa saya pulang dulu ganti baju dan kadang saya juga tidak pergi lagi unuk pertemuan”⁴².

Berdasarkan informan diatas bahwa masyarakat jarang mengikuti pertemuan sosialisasi yang diadakan bersama dinas sosial karena tidak memiliki android sehingga kurang tahunya informasi mengenai setiap sosialisasi yang diadakan unuk penerima bantuan sosial.

3. Proses Distribusi

Pengalihan dana dari akun Pemberi Bantuan Pangan Non Tunai di Bank Penyalur ke Bank Penerima Bantuan Sosial dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari sejak dana ditransfer dari Kas/Uang Tunai Negara ke akun Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur.

Berdasarkan infoman penerima bantuan sosial Ibu Nurhana: “Saya tahu kalo penyaluran itu dilakukan oleh bank penyalur kepada kami penerima bantuan sosial dan langsung itu uangnya masuk ke rekening (kartu kombo) kami masing tanpa dikenai biaya apapun”⁴³.

Berdasarkan informan diatas menyatakan bahwa penyaluran bantuan itu langsung dilakukan oleh bank penyalur kepada masing-masing rekening (kartu kombo) penerima bantuan tanpa dikenai biaya apapun.

Selain itu, berdasarkan informan Pendamping BPNT Ibu Maslawani: “Pemindahbukuan dana dari rekening pemberi bantuan sosial pada Bank Penyalur kepada rekening pnerima bantuan sosial

⁴² Nunung, Ibu rumah tangga, *wawancara*, (Panyabungan, 30 Maret 2024. Pukul 17.00 WIB).

⁴³ Nurhana, Ibu rumah tangga, *wawancara*, (Panyabungan, 01 April 2024. Pukul 14.00 WIB).

dilakukan paling lama 30 hari sejak dana ditransfer dari Kas Negara/Kas Daerah ke rekening pemberi bantuan sosial”⁴⁴.

Berdasarkan informan diatas menyatakan bahwa pemindahbukuan dilakukan oleh Bank Penyalur ke rekening penerima bantuan sosial paling lama 30 hari sejak ditransfernya dana dari Kas Negara/Kas Daerah.

4. Penarikan uang atau pembelian barang atau pelayanan menggunakan dana dari akun penerima Bantuan Pangan Non Tunai.

Penarikan uang atau pembelian barang digunakan dana dari akun Bantuan Penerima Sosial untuk pertama kalinya setelah Penerima Bantuan Sosial menerima pemberitahuan dari Bank Penyalur. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud setidaknya itu mencakup informasi tentang:

- a. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Pangan Non Tunai
- b. Nomor Identifikasi Pribadi (PIN) untuk penggunaan akun
- c. Jumlah Bantuan Sosial
- d. Prosedur untuk uang penarikan atau pembelian item/dana penggunaan layanan dari akun Penerima Bantuan Sosial
- e. Informasi tentang tabungan dan penarikan Dana Bantuan Sosial di akun Penerima Bantuan Sosial .

Penarikan uang atau pembelian barang menggunakan dana dari akun Bantuan Penerima Sosial bisa dilakukan pembelian transaksi item

⁴⁴ Maslawani, Wiraswasa, *wawancara*, (Panyabungan, 04 April 2024. Pukul 15. 00 WIB).

dengan Kartu Kombo. Penarikan uang atau pembelian barang menggunakan dana dari akun Bantuan Penerima Sosial dapat dilakukan setiap saat diperlukan Penerima Bantuan Sosial.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Sosial yang menangani BPNT bapak Tarsa: “bantuan yang diberikan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) disalurkan melalui e-waroeng tempat pembelian barang. Jumlah bantuan yang diberikan sebesar Rp. 200.000. Barang yang dibeli merupakan bahan-bahan yang sesuai dengan buku pedoman sembako atau BPNT. Bantuan ini sebenarnya diujukan untuk mencegah stunting pada masyarakat sehingga pemerinath memberikan bahan pangan yang sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat”⁴⁵.

Berdasarkan informan diatas bahwa penarikan uang/pembelian barang sebesar Rp. 200.000 disalurkan melalui e-waroeng tempat pembelian barang. Masyarakat membeli barang yang bermanfaat bagi mereka agar mencegah terjadinya stunting.

Berdasarkan informan dari e-waroeng Ibu Sakinah: “Saya menyediakan bahan pokok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti beras, telur, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan lainnya. Dan harga yang ada merupakan harga yang sudah ada dipasaran, dan harga yang datang dari distributor. Saya menjual sesuai harga pasaran. Jika harga pasar naik, harga akan kami naikkan. Dan jika harga pasar turun, maka harga akan kami turunkan. Dan biasanya kebanyakan membutuhkan kebutuhan pokok sehari-hari, seperti telur, beras dan sayuran. Harga telur 1 papan Rp.53.000 jika mengalami kenaikan harga dan Rp.48.000 jika harga turun. Beras Rp.12.000 perkilo jika harga barang naik dan Rp.10.000 kilo jika harga turun. Begitu pula yang lainnya. Saya juga tidak harus menyediakan seluruh jenis bahan yang ditentukan untuk program sembako. Minimalnya saya harus menyediakan bahan pangan yang termasuk sumber karbohidrat, dan protein”⁴⁶.

Berdasarkan informan diatas meyaakan bahwa e-waroeng menyediakan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari

⁴⁵ Tarsa, Pegawai, *wawancara*, (Panyabungan, 08 April 2024. Pukul 11.00 WIB).

⁴⁶ Sakinah, Pedagang, *wawancara*, (Panyabungan, 15 April 2024. Pukul 12.00 WIB).

dengan harga sesuai pasaran yang ada dan pemberian disribuor barang yang datang ke rumahnya. Dan dalam hal ini harga pasar yang diterapkan ialah jika harga pasaran naik maka harga naik, dan jika harga pasaran turun maka harga akan turun juga. Begitu pula dengan bahan jenis pangan yang tidak harus menyediakan seluruhnya minimal e-waroenng menyediakan bahan pangan yang mengandung karbodidrat, dan protein.

Berdasarkan wawancara dengan penerima BPNT ibu Puli: “Pembelian barang itu dilakukan dengan cara menggesekkan kartu kombo yang dimiliki pada mini ATM, setelah kartu sudah digesekkan maka e-waroenng memberikan barang kepada saya sesuai jumlah yang ada sehingga tersisa Rp. 0. Bantuan waktu itu saya terima beras 8 kg, telur ½ papan, ada juga kentang ½ kg dan kacang hijau ¼ kg, dan tidak pernah dapat ayam selama dapat bantuan BPNT. Sehingga saya rasa jumlah bantuan yang saya dapat tidak sesuai dengan harga barang yang diberikan oleh e-waroenng kepada saya”⁴⁷.

Berdasarkan informan diatas menyatakan bahwa penarikan uang/pembelian barang oleh keluarga penerima bantuan sosial dilakukan dengan cara menggesekkan kartu kombo pada mini ATM sehingga saldo menjadi Rp.0. Setelah itu masyarakat menerima barang berupa beras 8 Kg, telur ½ papan, kentang ½ kg dan kacang hijau ¼ kg, dan jika dijumlahkan besar bantuan yang diterima masyarakat penerima bantuan tidak sesuai dengan jumlah barang yang diterima melalui e-waroenng.

Berdasarkan wawancara dengan penerima BPNT Bapak Chairul Anwar: “Bantuan yang Bapak terima bulan ini beras 16 kg sama telur 1 papan, dan sayur buncis dan kentang ½ kg masing-masing dobel karena Bapak tidak dapat bulan yang lalu sehingga bulan ini dilipatgandakan.

⁴⁷ Puli, Ibu rumah tangga, *wawancara*, (Panyabungan, 15 April 2024. Pukul 10.00 WIB).

Kalau mengenai jumlah harganya saya tidak tahu itu berapa dan saya juga tidak hitung-hitung, pokoknya saya dikasih barangnya sudah begitu saja”⁴⁸.

Berdasarkan informan diatas menyatakan bahwa ada masyarakat penerima bantuan sosial yang menerima 2 bulan sekaligus karena tidak mendapatkan bantuan bulan yang lalu. Serta tidak menghitung-hitung barang yang diberikan kepadanya sebab jika diberi masyarakat hanya menerima dan tidak ingin mau tahu jumlahnya.

Berdasarkan informan penerima bantuan sosial lainnya Ibu Yuni: “Penarikan uangnya dengan cara menggesekkan kartu kombo di mini ATM milik e-warong setelah saya gesekkan lalu pemilik e-warong memberikan barangnya kepada saya dan rata-rata itu jenisnya sama semua dengan penerima bantuan lainnya seperti beras 8 kg, telur ½ papan, ada juga kentang ½ kg dan kacang hijau ¼ kg, kadang jika kurang tidak ada digantikan ke sayur yang lainnya sesuai dengan harga barang yang habis sebelumnya. Saya merasa barang yang saya dapatkan tidak sesuai dengan bantuan yang diberikan pemerintah kepada saya ketika saya hitung-hitung di rumah”⁴⁹.

Berdasarkan informan diatas menyatakan bahwa penarikan uang/pembelian barang dilakukan dengan cara menggesekkan kartu kombo pada mini ATM milik e-warong. Setelah kartu kombo digesekkan masyarakat menerima barang yang sama satu dengan yang lainnya, namun apabila salah satu barang tidak ada maka bisa digantikan dengan barang yang lain sesuai dengan jumlah barang yang tidak ada. Dan kebanyakan masyarakat menghitung besar bantuan yang diterima masyarakat penerima bantuan tidak sesuai dengan jumlah barang yang diterima melalui e-warong.

⁴⁸ Chairul Anwar, Petani, *wawancara*, (Panyabungan, 13 April 2024. Pukul 16.00 WIB).

⁴⁹ Yuni, Pedagang, *wawancara*, (Panyabungan, 13 April 2024. Pukul 13.30 WIB).

5. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi penyaluran bantuan sosial secara non tunai di Kelurahan Sipolu-polu adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman Keluarga Penerima Manfaat yang kurang mengenai penyaluran bantuan sosial secara non tunai yang yaitu terkait dengan pengetahuan penerima bantuan tentang tujuan dan mekanisme pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Pengetahuan yang kurang menjadi salah satu penghambat dalam terlaksananya program bantuan ini. Pengetahuan atau pemahaman bagi Keluarga Penerima Manfaat mengenai yang menjadi tugas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Tenaga Pelaksana Program bantuan tersebut. Masih ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat yang kurang mengerti dalam pelaksanaan program ini terutama bagi usia yang rentan.
- b. Validasi data yang kurang akurat. Data penerima bantuan sosial secara non tunai terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang menentukan siapa yang menjadi penerima bantuan ialah langsung dari pusat dengan data yang diberikan Lurah kepada Dinas Sosial dengan melihat tingkat kesejahteraan keluarga sehingga tepat sasaran.

- c. Kurang transparannya e-waroeng mengenai jumlah bantuan yang diberikan Pemerintah dengan jumlah barang yang diberikan oleh e-waroeng tidak sesuai kepada Keluarga Penerima Manfaat. Dan juga tidak memberikan kebebasan kepada penerima untuk memilih bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan penerima.

C. Tinjauan Siyasah Tasyri'iyah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial.

Suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat menjadi siyasah syar'iyah bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti meletakkan persamaan kedudukan manusia di deapan hukum dan pemerintahan (al-musawah), tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya ('adam al-harqi), menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqiq al-adalah), menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid).

Dalam Islam bantuan sosial adalah kewajiban untuk membantu seluruh umat Islam serta anjuran untuk saling membantu dengan itikad baik, karena bantuan diberikan dalam bentuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Kebijakan bantuan sosial pada masa Rasulullah SAW dan khalifah melalui pembentukan suatu lembaga khusus yang

bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur, mendata, serta mendistribusikan dana bantuan sosial.

أٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar”⁵⁰

Surat Al-Hadid ayat 7: Allah menganjurkan hamba-Nya untuk beriman dan berinfak di jalan Allah, dan memerintakan mereka (hamba-Nya) agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan menginfakkan dari harta-harta mereka yang mereka kuasainya; Ini menunjukkan bahwa raja yang sesungguhnya adalah Allah, oleh karenanya wajib bagi orang yang memiliki harta agar berbuat baik terhadap apa yang diamanahkan harta oleh Allah, dan agar memberikan hartanya dengan tujuan yang diinginkan Allah. Kemudian Allah memuji orang-orang yang mentaatinya, dan mengabarkan bagi siapa yang beriman kepada-Nya dan menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, mereka memiliki ganjaran yang besar, yang tidak diketahui besarnya kecuali hanya Allah yang mengetahui.

⁵⁰ Q.S. Al- Hadid (57:7).

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Artinya: “dan tidak memberi makan orang miskin”⁵¹

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya: “dan enggan (memberikan) bantuan”.

Dua ayat tersebut dapat diartikan bahwa Allah SWT membenci para manusia yang kikir atau pelit terhadap hartanya untuk memberi makan orang miskin. Ini tercermin dari peraturan pemerintah yang melakukan lepas tangan tanggung jawab dalam memelihara orang miskin dalam pemberian dana bantuan sosial. Pemerintah memberikan tanggung jawab itu kepada pemerintah daerah padahal kondisi satu daerah dengan daerah lain berbeda kekayaannya. Seharusnya pemerintah tetap melakukan pemeliharaan terlebih pada daerah-daerah miskin, tertinggal dan pelosok di sana. Maka sudah dapat dinilai bahwa regulasi dana bantuan sosial di negeri ini mengalami kerusakan, berbeda dengan kisah pengelolaan bantuan di sistem Islam.

Keberadaan dana hibah dan bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Maka pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan sosial harus dapat direalisasikan manfaatnya dalam masyarakat. Terkait pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana bantuan sosial, sering menuai masalah dan kritik dari berbagai pihak karena ketidakjelasan mengenai arah penggunaannya. Penyalahgunaan

⁵¹ Q.A. Al-Ma'un (107:3).

uang negara yang disorot yakni mengenai penyalahgunaan dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Sipolu-Polu sudah berjalan dengan baik yaitu dari proses registrasi aau pembukaan rekening, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dan proses penyaluran. Namun ada sau proses yang idak berjalan dengan baik atau idak erimplemenasikan dimana proes penarikan uang/pembelian barang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 dimana ditemukan ketidakseimbangan akses diera keterbukaan. E-wareong dinilai tidak transparan dalam pengelolaan data mengenai bantuan yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan jumlah barang yang diterima oleh masyarakat penerima sehingga masyarakat seharusnya bebas memilih bahan pangan yang sesuai mereka butuhkan bukan mematokkan dan tidak boleh memilih bahan pangan yang ada.
2. Adapun faktor penghambat Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Sipolu-Polu ialah data penerima bantuan pangan non tunai masih menggunakan data lama (Validasi data yang kurang akurat) sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan, kurang fahamnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai, kurang transfarannya e-waroeeng kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

mengenai jumlah bantuan dan barang yang diberikan serta tidak memberikan kebebasan kepada Keluarga Penerima Manfaat untuk memilih bahan pangan yang mereka butuhkan.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (studi di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal), maka saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah, agar lebih memperhatikan penyaluran bantuan pangan non tunai untuk masyarakat yang benar-benar kurang mampu agar lebih tepat sasaran dan diharapkan untuk kedepanya program ini akan terus berjalan agar masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan kebutuhan pangan.
2. Diharapkan kepada petugas lebih bersikap professional dan terbuka dalam melakukan transaksi penukaran uang dengan bahan pangan kepada masyarakat penerima. Agar tidak menjadi keraguan dan kerugian bagi salah satu pihak. Sehingga masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai merasa nyaman dan mendapatkan penjelasan yang baik mengenai jumlah bantuan yang diberikan kepada mereka.
3. Diharapkan kepada pendamping BPNT di kelurahan sipolu-polu memberikan sosialisasi dan informasi yang jelas kepada masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai mengenai prosedur, jumlah

bantuan dan kriteria bahan pangan apa saja yang bisa diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima. Ada baiknya dilakukan pendataan ulang bagi calon peserta BPNT yang dilakukan sesuai prosedur dan mengedepankan kepentingan masyarakat miskin agar terciptanya keadilan bagi masyarakat sehingga penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, M., dkk.,(2023), *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*, SumateraBarat: Mafy Media Literasi Indonesia.
- Annas, A., dkk., (2022), *Pelayanan Bantuan Sosial*, Jakarta: Chakti PustakaIndonesia.
- Basriati, B, (2021), *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunaii*, skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Darania, A., (2020), *Pemuda Dan Kondisi Indonesia Masa Pandemic Covid-19*, Bandar Lampung: Guepedia.
- Husna, A. N., (2020), *Dari Mahasiswa Untuk Mahasiswa*, Magelang: UNIMMA PRESS.
- Imam Suprayoga dan Tobroni, (2003), *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Karmila “*Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*” skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar. 2022).
- Moloeng dan Lexy J, (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Rahma Dwi Octavia “*Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam meningkatkan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*” skripsi (Institut Agama Islam Parepare. 2022).

- Sarpono, (2020), *Bantuan Sosial Non Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Sugiyono, (2007), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta.
- Suryani, dkk., (2023), *Ekonomi Pangan Dan Gizi*, Padang: Get Press Indonesia
- Syahiron Syamsudin, (1999), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Teras.
- Yanty, S. A. dan Pardede, P. D., (2022), *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Public*. Jakarta: CV. Pena Persada.
- Anwar,D. P., dkk., Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Batu, *Jurnal Respon Public*, Volume 14. No. 3, 2020, hlm. 2.
- Agustina, D. dan Megawati, S., (2022), Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, *Jurnal Publika*, Volume 10 (1), hlm. 177.
- Arum, I. P., dkk., (2023), Q.S. Al-Ma'un [107] Ayat 3 Dan 7: Titik Krusial Bantuan Sosial Dan Regulasinya Dalam Islam, *Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi*, Volume 1 (3) , hlm. 72.
- Hermawan, I., (2021), Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunaidi Kota Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Public*, Volume 12 (2), hlm. 132.

Hidayat, Y. R., (2018), Distribusi Beras Bulog Pasca Bansos Rastra Dan Bantuan Pangan Non Tunai, *Jurnal Logistic Indonesia*, Volume 1 (2), hlm. 5.

Ikhsan, T., dkk., (2019), Hubungan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dengan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Aceh Barat Daya, *Jurnal Fisip Unsyiah*, Volume 4 (2), hlm. 4.

La Samsu., (2017), Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍ Ā'iyah, *Jurnal Tahkim*, Volume 13 (1), hlm. 158.

Pratama, R. A., dkk., (2022), Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pada Era New Normal Di Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3 (1), Mei, hlm. 111.

Syaiful Ilmi, (2017), Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam. *Jurnal Al Masalahah*, Volume 13 (1), hlm. 67-84.

Yunus, E. K., (2019), Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, *Jurnal DOI*, Volume 9 (2), hlm. 140.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1), (2) dan (3).

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Tarsa (Pendamping BPNT di Dinas Sosial)



Wawancara dengan Ibu Enni Wati (Keluarga Penerima BPNT)



Wawancara dengan Ibu Rina (Keluarga Penerima BPNT)



Wawancara dengan Ibu Nunung (Keluarga Penerima BPNT)



Wawancara dengan Ibu Nurhana (Keluarga Penerima BPNT)



Wawancara dengan ibu Puli (Keluarga Penerima BPNT)



Wawancara dengan Ibu Sakinah (Selaku E-Waroeng)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- /Un. 28/D.1/PP.00.9/07/2023
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu :

03 Juli 2023

1. Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
2. Nasruddin Khalil Harahap, M.H.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Riska Angraini Siregar
NIM : 2010300033
Sem/T. A : VI (Enam) / 2022-2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Studi Di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal).


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

a.n Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Ahmatulijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi



Khojruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing I


Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II


Nasruddin Khalil Harahap, M.H.
NIP. 19731128 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor : 291 / Un.28/D.4a/TL.00/3/2024 25 Maret 2024
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth. Kepala Lurah Sipolu-polu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Riska Angraini Siregar
NIM : 2010300033
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Sipolu-polu
No Telpon/ HP : 087842154559

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Studi di Kelurahan Sipolu-polu, Kabupaten Mandailing Natal)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irfan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
KELURAHAN SIPOLUPOLU

JALAN BERMULA NO38 SIPOLUPOLU KODE POS 22913

Sipolupolu, 16 April 2024

Nomor : 470/ 472 /SPP/2024

Lampiran : -

Perihal : Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi

Kepada :
Bapak/Ibu Bapak Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan.
di Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat permohonan bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Nomor : 291/Un.28/D.4a/TL.00/3/2024 Tanggal 25 Maret 2024, di Kelurahan Sipolupolu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dengan ini kami sampaikan :

Nama : RISKAN ANGRAINI SIREGAR
NIM : 2010300033
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Sipolupolu
No HP : 0878 4215 4559

Nama tersebut diatas telah di beri bantuan melaksanakan kegiatan Skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Studi di Kelurahan Sipolupolu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara** Terhitung mulai 25 Maret s/d 16 April 2024 di Kelurahan Sipolupolu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan surat balasan ini kami sampaikan, agar dapat diperlakukan seperlunya.

